

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana mestinya;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kabupaten Bantul tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri “D” Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di kabupaten Bantul diubah sebagai berikut :

1. Semua penyebutan kepala Desa harus dibaca Lurah;
2. Ketentuan Pasal 6 huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- e. Pada saat pendaftara berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Padal pasal 9 angka 2, angka “5” (lima) dibaca “13” (tiga belas);

4. Ketentuan pasal 46 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Masa keanggotaan BPD sama dengan jabatan Lurah, 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal pelantikan

5. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini penggantinya diambilkan dari calon BPD yang telah ditetapkan seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Pasal 47 dan 56 disisipkan 1 (satu) Pasal “Pasal 47 A” baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47 A

(1) Tata tertib BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD dilaporkan kepada Bupati.

7. Ketentuan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Lembaga Musyawarah Desa yang ada sekarang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuk Badan Perwakilan Desa.

(2) Unsur dari BPD dalam anggota pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b, untuk BPD yang dibentuk pertama kali dilaksanakan oleh unsur dari LMD selain Kepala Dusun.

(3) Sebelum terbentuknya BPD, dalam hal terjadi pemberhentian Lurah dan Pamong Desa maka mekanisme pemberhentiannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pada Penjelasan Pasal demi Pasal :

pasal 62 ayat (2) yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Ketentuan atau Peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 9 Pebruari 2000

**BUPATI BANTUL,
WAKIL BUPATI,**

Ttd.

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 10 pebruari 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Ttd.

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
Seri “D” Nomor 7 Tahun 2001